



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Sigit Saputra Alias Sigit;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20tahun/24 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Mohammad Sigit Saputra Alias Sigit ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa Mohammad Sigit Saputra Alias Sigit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SIGIT SAPUTRA Alias SIGIT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD SIGIT SAPUTRA Alias SIGIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna putih DN 1382 NW No. Rangka: MHFJW8EM7M2395371, No Mesin: 1TR-A933592
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih
 Digunakan dalam perkara ALDI Alias DINO dan MARZUKI Alias GET.
4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama – sama dengan Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get (dilakukan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.26 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar jam 13.45 Wita Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get menjemput Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit menggunakan mobil INOVA warna Putih di rumah istri Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk mencuri Sapi kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung naik kemobil INOVA dan Saksi Aldi Alias Dino menyuruh Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit membawa mobil INOVA tersebut menuju ke arah selatan kemudian sesampainya di dusun III Desa Beka kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tepatnya di jembatan, Saksi Marzuki Alias Get melihat 1 (satu) ekor sapi warna putih yang sedang makan di pinggir kuala dan berkata "sana sapi" kemudian Saksi Aldi Alias Dino berkata "mana, mana, mana ?" dan Saksi Marzuki Alias Get memperlihatkan sapi yang sedang makan tersebut kemudian Saksi Aldi Alias Dino menunjukkan jalan ketempat sapi makan tersebut di pinggir kuala dan sesampai di pinggir kuala Saksi Marzuki Alias Get langsung turun dari mobil menuju ke tempat sapi milik Saksi Karim makan sedangkan Saksi Aldi Alias Dino turun dari mobil mengawasi dari belakang mobil dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bertugas mengawasi dari arah depan tempat sopir kemudian Saksi Marzuki Alias Get membuka ikatan sapi dan menarik sapi tersebut kearah tempat Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit memarkir mobil INOVA tersebut. Sesampainya sapi tersebut di belakang mobil, Saksi Aldi Alias Dino langsung membuka pintu belakang mobil dan Saksi Marzuki Alias Get langsung naik dari belakang sambil menarik sapi dan Saksi Aldi Alias Dino langsung mendorong pantat sapi tersebut sampai

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



naik diatas mobil setelah sapi naik dimobil Saksi Aldi Alias Dino langsung menutup pintu belakang mobil INOVA tersebut kemudian naik melalui pintu samping dan duduk bersama dengan Saksi Marzuki Alias Get dibelakang kemudian Saksi Aldi Alias Dino berkata “ antar sapi ini ke pasar hewan” di jalan pipa air kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung mengarahkan mobil ke jalan pipa air atau pasar hewan kota palu dan sekitar jam 15.00 wita saksi Mohammad Sigit Saputra alias Sigit, Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get sampai di jalan pipa air tepatnya dirumah Saksi RULI kemudian Saksi Aldi Alias Dino langsung turun dari mobil kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get menjaga sapi di mobil, tidak lama kemudian Saksi RULI berkata “ kasih turun sapi ” kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get dan saksi RULI menurunkan Sapi tersebut dari dalam mobil setelah sapi sudah turun Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit disuruh Saksi Marzuki Alias Get untuk memarkir mobil di Depan rumah sakit Anutapura kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get langsung memarkir mobil di Depan rumah sakit ANUTAPURA setelah Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit memarkir mobil dengan Saksi Marzuki Alias Get kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get langsung jalan kaki kerumah saksi RULI. Sesampai di rumah Saksi Ruli, Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get mengobrol di depan rumah Saksi Ruli yang kemudian mendengar harga sapi yang Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get bersama dengan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bawa di kasih harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar jam 18.30 wita Saksi Ruli memberikan Dp sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi Aldi Alias Dino dan setelah memberikan uang Dp Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi Ruli berkata “nanti jam 21.00 wita” sisanya setelah itu Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Terdakwa langsung menuju ke kayumalue untuk membeli sabu – sabu paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menghisap sabu – sabu di kayumalue sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



langsung kerumah Saksi Ruli untuk mengambil sisa uang penjualan 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih sekitar jam 21.30 wita Terdakwa dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit sampai dirumah Saksi Ruli kemudian Saksi Aldi Alias Dino menelpon Saksi Ruli dan Saksi Ruli berkata “ saya tidak dirumah saya kedonggala membawa sapi kalau bukan tengah malam pagi baru Saya kasih uang sisa penjualan sapi” setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung pulang ke Desa Binangga kecamatan marawola Kabupaten sigi kemudian Saksi Marzuki Alias Get dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung turun di rumah Saksi Marzuki Alias Get untuk bermalam kemudian mobil dibawa Saksi Aldi Alias Dino kemudian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit menghubungi Saksi Marzuki Alias Get melalui Telpon namun Saksi Marzuki Alias Get berkata sabar kemudian sekitar jam 23.00 wita Saksi Marzuki Alias Get menelpon Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit dan menyuruhnya untuk datang kelapangan Tinggede selatan untuk mengambil uang kemudian sekitar jam 23.30 wita Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bertemu Saksi Marzuki Alias Get dilapangan tinggede selatan kemudian Saksi Marzuki Alias Get memberikan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh rupiah) sekitar jam 01.00 wita datang polisi menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung lari menggunakan 1 (satu) unit mobil INOVA warna putih sedangkan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung diamankan kekantor polisi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama – sama dengan Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil sapi milik saksi Karim tersebut tanpa seijin dari saksi Karim
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama – sama dengan Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut membuat Saksi Hasbi Abd. Hamid alias Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke – 1 dan ke – 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama – sama dengan Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.26 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa Ternak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar jam 13.45 Wita Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get menjemput Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit menggunakan mobil INOVA warna Putih di rumah istri Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk mencuri Sapi kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung naik kemobil INOVA dan Saksi Aldi Alias Dino menyuruh Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit membawa mobil INOVA tersebut menuju ke arah selatan kemudian sesampainya di dusun III Desa Beka kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tepatnya di jembatan, Saksi Marzuki Alias Get melihat 1 (satu) ekor sapi warna putih yang sedang makan di pinggir kuala dan berkata “sana sapi” kemudian Saksi Aldi Alias Dino berkata “mana, mana, mana ?” dan Saksi Marzuki Alias Get memperlihatkan sapi yang sedang makan tersebut kemudian Saksi Aldi Alias Dino menunjukkan jalan ketempat sapi makan tersebut di pinggir kuala dan sesampai di pinggir kuala Saksi Marzuki Alias Get langsung turun dari mobil menuju ke tempat sapi milik Saksi Karim makan sedangkan Saksi Aldi Alias Dino turun dari mobil mengawasi dari belakang mobil dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bertugas mengawasi dari arah depan tempat sopir kemudian Saksi Marzuki Alias Get membuka ikatan sapi dan menarik sapi tersebut kearah tempat Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



memarkir mobil INOVA tersebut. Sesampainya sapi tersebut di belakang mobil, Saksi Aldi Alias Dino langsung membuka pintu belakang mobil dan Saksi Marzuki Alias Get langsung naik dari belakang sambil menarik sapi dan Saksi Aldi Alias Dino langsung mendorong pantat sapi tersebut sampai naik diatas mobil setelah sapi naik dimobil Saksi Aldi Alias Dino langsung menutup pintu belakang mobil INOVA tersebut kemudian naik melalui pintu samping dan duduk bersama dengan Saksi Marzuki Alias Get dibelakang kemudian Saksi Aldi Alias Dino berkata “ antar sapi ini ke pasar hewan” di jalan pipa air kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung mengarahkan mobil ke jalan pipa air atau pasar hewan kota palu dan sekitar jam 15.00 wita saksi Mohammad Sigit Saputra alias Sigit, Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get sampai di jalan pipa air tepatnya dirumah Saksi RULI kemudian Saksi Aldi Alias Dino langsung turun dari mobil kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get menjaga sapi di mobil, tidak lama kemudian Saksi RULI berkata “ kasih turun sapi ” kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get dan saksi RULI menurunkan Sapi tersebut dari dalam mobil setelah sapi sudah turun Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit disuruh Saksi Marzuki Alias Get untuk memarkir mobil di Depan rumah sakit Anutapura kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get langsung memarkir mobil di Depan rumah sakit ANUTAPURA setelah Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit memarkir mobil dengan Saksi Marzuki Alias Get kemudian Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Marzuki Alias Get langsung jalan kaki kerumah saksi RULI. Sesampai di rumah Saksi Ruli, Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get mengobrol di depan rumah Saksi Ruli yang kemudian mendengar harga sapi yang Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get bersama dengan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bawa di kasih harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar jam 18.30 wita Saksi Ruli memberikan Dp sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi Aldi Alias Dino dan setelah memberikan uang Dp Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi Ruli berkata “nanti jam 21.00 wita” sisanya setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama Terdakwa langsung menuju ke kayumalue untuk membeli sabu – sabu paket seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menghisap sabu – sabu di kayumalue sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung kerumah Saksi Ruli untuk mengambil sisa uang penjualan 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih sekitar jam 21.30 wita Terdakwa dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit sampai dirumah Saksi Ruli kemudian Saksi Aldi Alias Dino menelpon Saksi Ruli dan Saksi Ruli berkata “ saya tidak dirumah saya kedonggala membawa sapi kalau bukan tengah malam pagi baru Saya kasih uang sisa penjualan sapi” setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung pulang ke Desa Binangga kecamatan marawola Kabupaten sigi kemudian Saksi Marzuki Alias Get dan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung turun di rumah Saksi Marzuki Alias Get untuk bermalam kemudian mobil dibawa Saksi Aldi Alias Dino kemudian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit menghubungi Saksi Marzuki Alias Get melalui Telpon namun Saksi Marzuki Alias Get berkata sabar kemudian sekitar jam 23.00 wita Saksi Marzuki Alias Get menelpon Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit dan menyuruhnya untuk datang kelapangan Tinggede selatan untuk mengambil uang kemudian sekitar jam 23.30 wita Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bertemu Saksi Marzuki Alias Get dilapangan tinggede selatan kemudian Saksi Marzuki Alias Get memberikan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh rupiah) sekitar jam 01.00 wita datang polisi menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung lari menggunakan 1 (satu) unit mobil INOVA warna putih sedangkan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit langsung diamankan kekantor polisi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama – sama dengan Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil sapi milik saksi Karim tersebut tanpa seijin dari saksi Karim
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra alias Sigit bersama – sama dengan Saksi Aldi Alias Dino dan Saksi Marzuki Alias Get

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



(dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut membuat Saksi Hasbi Abd. Hamid alias Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian hewan ternak;
- Bahwa Hewan ternak yang telah dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih milik Saksi;
- Bahwa Pencurian hewan ternak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14:26 Wita di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di pinggir sungai dekat gedung sarang walet;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri sapi Saksi tersebut, nanti setelah Saksi dimintai keterangan oleh penyidik barulah Saksi diberitahu kalau yang telah mencuri hewan ternak Saksi adalah Sdra. Aldi alias Dino, Sdra. Marzuki alias Get dan Sdra. Moh. Sigit Saputra alias Sigit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sapi Saksi telah dicuri karena saat itu Saksi hendak memberi minum kepada sapi Saksi akan tetapi saat Saksi sampai di tempat dimana sapi Saksi berada Saksi tidak menemukan sapi Saksi, lalu Saksi pergi mencari sapi Saksi di sekitar tempat Saksi mengikat sapi Saksi akan tetapi Saksi tidak menemukannya. Setelah itu Saksi berjalan sampai di dekat perbatasan antara Desa Beka dan Desa Bomba dan Saksi bertemu dengan Sdra. Andrifan lalu Saksi bertanya “Fan kau lihat tidak sapi ku ta lepas kemari?” dan Sdra. Andrifan menjawab “tidak ada” lalu Sdra. Andrifan bertanya “om, kalau boleh tahu warna tali sapinya om warna apa?” dan Saksi menjawab “warna talinya warna biru” setelah itu Sdra. Andrifan berkata “om bukannya Saksi mau ba kasih takut di sini, tadi ada mobil innova warna putih DN 8055 melintas

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dan di pintu belakang ada tali panjang keluar yang warnanya warna biru” lalu Saksi bertanya “kau lihat sapinya?” dan Sdra. Andrifan menjawab “kalau sapinya Saksi tidak lihat, Saksi hanya melihat talinya yang keluar dari pintu belakang mobil, talinya warna biru” kemudian Saksi berkata “sudah itu pasti sapi ku di dalam” setelah itu Sdra. Andrifan langsung mengambil sepeda motornya lalu pulang ke rumahnya, Saksi lalu melanjutkan mencari sapi Saksi di sekitar hutan akan tetapi tidak ketemu, setelah itu Saksi lalu pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri sapi Saksi;
- Bahwa saat sapi Saksi dicuri Saksi sedang berada di rumah Saksi tidur siang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09:00 Wita, Saksi mengikat sapi Saksi di pinggir sungai tepatnya di gedung sarang walet yang berada di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi, setelah itu Saksi pergi mencari makanan untuk kambing setelah itu Saksi lalu pulang ke rumah Saksi untuk beristirahat, pada pukul 14:26 Wita Saksi hendak memberi minum kepada sapi Saksi akan tetapi saat Saksi sampai di tempat dimana sapi Saksi berada Saksi tidak menemukan sapi Saksi, lalu Saksi pergi mencari sapi Saksi di sekitar tempat Saksi mengikat sapi Saksi akan tetapi Saksi tidak menemukannya. Setelah itu Saksi berjalan sampai di dekat perbatasan antara Desa Beka dan Desa Bomba dan Saksi bertemu dengan Sdra. Andrifan lalu Saksi bertanya “Fan kau lihat tidak sapi ku ta lepas kemari?” dan Sdra. Andrifan menjawab “tidak ada” lalu Sdra. Andrifan bertanya “om, kalau boleh tahu warna tali sapinya om warna apa?” dan Saksi menjawab “warna talinya warna biru” setelah itu Sdra. Andrifan berkata “om bukannya Saksi mau ba kasih takut di sini, tadi ada mobil innova warna putih DN 8055 melintas dan di pintu belakang ada tali panjang keluar yang warnanya warna biru” lalu Saksi bertanya “kau lihat sapinya?” dan Sdra. Andrifan menjawab “kalau sapinya Saksi tidak lihat, Saksi hanya melihat talinya yang keluar dari pintu belakang mobil, talinya warna biru” kemudian Saksi berkata “sudah itu pasti sapi ku di dalam” setelah itu Sdra. Andrifan langsung mengambil

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sepeda motornya lalu pulang ke rumahnya, Saksi lalu melanjutkan mencari sapi Saksi di sekitar hutan akan tetapi tidak ketemu, setelah itu Saksi lalu pulang ke rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar informasi dari masyarakat Desa Beka yang melihat 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna putih melintas dan di pintu belakangnya ada keluar tali, mendengar informasi tersebut dan ditambah informasi dari Sdra. Andrifan Saksi lalu ke kantor Polisi untuk melaporkan hilangnya sapi Saksi setelah itu Saksi langsung pulang;

- Bahwa lokasi tempat Saksi mengikat sapi merupakan tanah lapang yang tidak ada pemiliknya dan ditempat itu memang Saksi biasa mengikat dan memberikan makan sapi Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum terhadap Terdakwa harus tetap berjalan;
- Bahwa sapi yang ada dalam foto tersebut adalah sapi milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sapi milik Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Andrifan alias Fan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana pencurian hewan ternak milik Sdra. Karim;
- Bahwa Hewan ternak yang telah dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri sapi Saksi tersebut, nanti setelah Saksi dimintai keterangan oleh penyidik barulah Saksi diberitahu kalau yang telah mencuri hewan ternak milik Sdra. Karim adalah Sdra. Aldi alias Dino, Sdra. Marzuki alias Get dan Sdra. Moh. Sigit Saputra alias Sigit;
- Bahwa Pencurian hewan ternak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14:26 Wita di sebuah tanah lapang yang terletak di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi di pinggir sungai di samping gedung sarang walet;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut karena diberi tahu oleh Sdra. Karim sendiri dimana saat itu Sdra. Karim sedang mencari sapinya di dekat perbatasan antara Desa Beka dengan Desa Bomba, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdra. Karim kalau tadi Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna putih DN 8055 melaju dengan kencang dan di pintu belakang mobil tersebut ada tali warna biru yang keluar, mobil tersebut bergerak ke arah Kota Palu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13:15 Wita saat itu Saksi pergi untuk memberi minum kepada sapi milik Saksi yang Saksi ikat di lahan kosong yang banyak rumputnya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi memberikan minum kepada sapi Saksi, Saksi lalu memindahkan sapi Saksi ke tempat yang banyak rumput lalu setelah itu saat Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan pulang ke rumah, ditengah perjalanan Saksi mendengar ada suara mobil yang melaju dari arah atas menuju ke bawah dan Saksi menepi, setelah mobil tersebut melewati Saksi, Saksi melihat ada tali warna biru yang keluar dari pintu belakang mobil tersebut, tidak lama kemudian Sdra. Karim datang dan bertanya kepada Saksi "Fan kau lihat tidak sapi ku ta lepas kemari?" dan Saksi menjawab "tidak ada" lalu Saksi bertanya "om, kalau boleh tahu warna tali sapinya om warna apa?" dan Sdra. Karim menjawab "warna talinya warna biru" setelah itu Saksi berkata "om bukannya Saksi mau ba kasih takut di sini, tadi ada mobil innova warna putih DN 8055 melintas dan di pintu belakang ada tali panjang keluar yang warnanya warna biru" lalu Sdra. Karim bertanya "kau lihat sapinya?" dan Saksi menjawab "kalau sapinya Saksi tidak lihat, Saksi hanya melihat talinya yang keluar dari pintu belakang mobil, talinya warna biru" kemudian Sdra. Karim berkata "sudah itu pasti sapi ku di dalam", setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi dan Sdra. Karim melanjutkan mencari sapinya;
- Bahwa saat melihat mobil tersebut melintas Saksi merasa aneh karena ada mobil mewah yang dipintu bagian belakangnya ada tali yang bergelantungan jadi saat itu Saksi berfikir pasti mobil tersebut dipakai untuk kejahatan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang ada dalam foto tersebut adalah mobil yang Saksi lihat melintas saat sapi milik Sdra. Karim hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Mohammad Andi Ariansyah alias Iyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna putih DN 1382 NW No Rangka: MHFJW8EM7M2395371, No Mesin: 1TR-A933592 merupakan mobil milik Saksi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai mobil Saksi tersebut bisa digunakan untuk mencuri hewan ternak, yang Saksi ketahui saat itu mobil Saksi disewa oleh Sdri. Nana untuk cek lokasi dan ke Pengadilan mengurus perkara tanahnya;
- Bahwa Sdri. Nana menyewa mobil Saksi sejak bulan Mei 2022 sampai tanggal 02 Juli 2022;
- Bahwa Setahu Saksi yang melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut adalah Sdra. Aldi alias Dino, Sdra. Marzuki alias Get dan Sdra. Moh. Sigit Saputra alias Sigit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian hewan ternak adalah Terdakwa karena diberitahu oleh Sdr. Nana dimana saat itu Sdri. Nana datang ke kost Saksi dan memberitahukan bahwa mobil milik Saksi yang dia sewa ditahan oleh Polisi karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencuri hewan ternak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri hewan ternak tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2022 Sdri. Nana menghubungi Saksi via telpon dan menyampaikan ingin menyewa mobil milik Saksi lalu Saksi menyuruh Sdri. Nana untuk langsung datang ke tempat penyewaan mobil Saksi, tidak lama kemudian Sdri. Nana datang untuk mengecek kondisi mobil

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



yang mau dia sewa dan Saksi juga memberitahukan harga sewa mobil sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari setelah sepakat Saksi lalu bertanya kepada Sdri. Nana mobil mau digunakan untuk apa dan Sdri. Nana mengatakan bahwa mobil tersebut mau dia gunakan untuk cek lokasi dan mengurus perkara gugatan tanah di pengadilan setelah itu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdri. Nana, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 08:00 Wita Sdri. Nana datang mengetuk pintu kost Saksi sambil menangis dan memberitahukan bahwa mobil Saksi yang dia sewa telah ditahan oleh Polisi karena Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mencuri hewan ternak, lalu Saksi bertanya mobil tersebut ditahan dimana dan Sdri. Nana menjawab bahwa mobil tersebut ditahan di Polsek Marawola, setelah itu Saksi dihubungi oleh Polsek Marawola untuk datang menyerahkan STNK dan kunci mobil lalu Saksi segera ke Polsek Marawola, sampai di Polsek Marawola Saksi melihat benar mobil Saksi yang telah disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri hewan ternak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Sdri. Nana dengan Terdakwa; Bahwa Mobil Saksi sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa saat itu Sdri. Nana berjanji akan mengurus mobil Saksi sampai keluar dari Polsek akan tetapi sampai saat ini Sdri. Nana sudah sulit untuk dihubungi dan mobil Saksi tetap disita oleh kejaksaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saat Saksi pergi melihat mobil Saksi di kejaksaan, kondisi mobil Saksi masih bagus akan tetapi di dalamnya banyak kotoran sapi;
- Bahwa Saksi berharap agar mobil Saksi bisa keluar dari Kejaksaan karena mobil tersebut Saksi gunakan untuk mencari uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian karena tidak bisa membayar cicilan mobil Saksi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum terhadap Terdakwa harus tetap berlanjut;
- Bahwa mobil yang ada dalam foto tersebut adalah mobil milik Saksi yang digunakan Terdakwa untuk mencuri hewan ternak;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Rully Rahdian Harsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian hewan ternak;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian hewan ternak tersebut adalah Sdra. Aldi alias Dino, Sdra. Marzuki alias Get dan Sdra. Moh. Sigit Saputra alias Sigit;
- Bahwa Hewan ternak yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna putih yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak karena pada saat itu Terdakwa datang dan menawarkan 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna putih kepada Saksi di pasar hewan dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan tetapi Saksi menawar sapi tersebut kepada Sdra. Aldi dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdra. Aldi setuju akhirnya Saksi memberikan panjar kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menawarkan sapi tersebut kepada Saksi adalah Sdra. Sigit dengan mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik pamannya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal; 29 Juni 2022 sekitar pukul 15:45 Wita bertempat di pasar hewan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa membawa sapi tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15:45 Wita, saat itu Sdra. Sigit datang dan membangunkan Saksi yang saat itu sedang tidur di kamar dan memberitahukan kalau ada sapi yang mau dijual lalu Saksi bertanya "siapa kamu?" dan Sdra. Sigit berkata "Saksi ini temannya Dino" setelah itu Saksi langsung bangun dan Saksi melihat Sdra. Dino bersama dengan Sdra. Get sudah berada dengan 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna putih lalu Saksi bertanya kepada Sdra. Dino "Dino sapinya siapa ini?" dan Sdra. Dino menjawab "sapi omnya Sigit"

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



lalu Saksi bertanya “berapa harganya?” Dino menjawab “Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)” setelah itu Saksi mengecek sapi tersebut dan setelah Saksi cek Saksi lalu merasa curiga lalu Saksi berkata pada Sdra. Dino “Saksi telpon dulu bos ku” selanjutnya Saksi menelpon Sdra. Alwi yang merupakan anggota Polisi di Polsek Marawola dengan mengatakan “ini ada sapi yang dibawa Sdra. Dino, Sdra. Get dan Sdra. Sigit sama Saksi” dan Sdra. Alwi mengatakan “Saksi sinkronkan dulu laporan yang masuk karena semua orang itu adalah orang yang berdomisili di wilayah Marawola dan salah satunya pernah di tangani karena masalah pencurian ranmor kalau bisa kamu tawar dan kasi panjar” setelah itu Saksi menawarkan harga sapi tersebut kepada Sdra. Dino dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dia setuju, setelah itu Sdra. Get dan Sdra. Sigit meminjam mobil ke Sdra. Dino dengan alasan ingin mencari makan, setelah itu Sdra. Get dan Sdra. Sigit pergi dengan mengendarai mobil Toyota Innova berwarna putih, sekitar pukul 18:00 Wita Saksi memberikan panjar kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan nanti sisanya sekitar pukul 21:00 Wita setelah itu Terdakwa langsung pergi, sekitar pukul 21:00 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi akan tetapi saat itu Saksi tidak berada di rumah sehingga Sdra. Dino menelpon Saksi untuk menanyakan uang sisa pembelian sapi dan Saksi berkata “Saksi ini ke Donggala, kalau tidak tengah malam balik atau pagi saja Saksi kasih sisa penjualan sapi” kemudian Sdra. Dino menutup telponnya, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 Wita Sdra. Dino kembali menelpon Saksi untuk menanyakan uang sisa pembelian sapi lalu Saksi menjawab “sebentar malam saja kamu kembali ulang soalnya Saksi masih di luar ini”, sekitar pukul 19:30 Wita Sdra. Dino, Sdra. Get dan Sdra. Nana datang kemudian Saksi beralasan akan menghubungi bos Saksi dulu dan Sdra. Nana berkata “kalau kau tidak bisa ambil itu sapi, Saksi tebus uang” lalu Saksi bertanya kepada Sdra. Dino “siapa itu perempuan?” dan Sdra. Dino menjawab “itu istri Saksi, pemilik sapi” kemudian Saksi menelpon Sdra. Alwi dan berkata “bagaimana ini pak?ada lagi ini Sdra. Dino, Sdra. Get bersama Sdra. Nana istri dari Sdra. Dino” kemudian Sdra. Alwi berkata “kasi lagi panjar dan sisanya janjikan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



besok sebelum sholat jumat” kemudian Saksi memberikan sisa uang pembelian sapi kepada Sdra. Dino sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. Dino bertanya “kenapa uangnya kurang?” dan Saksi menjawab “nanti sisanya besok sebelum sholat jumat” setelah itu Sdra. Dino, Sdra. Get dan Sdri. Nana pergi dengan menggunakan mobil toyota innova berwarna putih, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 11:30 Wita Sdra. Dino menghubungi Saksi menanyakan uang sisa pembelian sapi dan Saksi menyuruhnya untuk datang ke pasar hewan, kemudian pada pukul 13:45 Wita Sdra. Dino dan Sdra. Get datang ker rumah Saksi lalu Saksi mengatakan “tunggu dulu Saksi telpon dulu bos ku” dan Saksi lalu menelpon Sdra. Alwi, tidak lama kemudian Sdra. Alwi bersama anggota kepolisian dari Polsek Marawola datang dan mengamankan mereka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi rugi unag yang Saksi pakai untuk membayar panjar sapi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi berharap agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
- Bahwa sapi tersebut adalah sapi yang dibawa oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat datang kepada Saksi menawarkan sapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Nanang Safitri alias Nana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik Toyota Inova warna putih yang digunakan Saksi ALDI Alias DINO bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan Terdakwa MOHAMMAD SIGIT Alias SIGIT (dilakukan penutupan secara terpisah) untuk mengambil Hewan Ternak yaitu saksi IYAN sebagai pemilik Rental;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menyewa atau rental mobil Toyota inova warna putih satu minggu sebelum bulan puasa atau sekitar bulan Maret dan Saksi ALDI Alias DINO memakai Toyota inova warna putih

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 setelah Saksi ALDI Alias DINO mengantar saksi ke PGM;

- Bahwa saksi menerangkan betul 1 (satu) unit mobil INOVA warna putih tersebut milik Saksi IYAN yang saya Rental atau sewa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan Baru kali ini Saksi menyewa atau merental mobil Toyota warna putih milik saksi IYAN;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis secara singkat dan jelas yaitu Yaitu pada hari tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Maret 2022 saksi menghubungi saksi IYAN untuk menyewa atau mobil kemudian saksi IYAN mengantarkan saksi 1(satu) uni mobil Toyota inova warna putih di rumah saksi di Desa tinggede dengan ansuran Rp 400.000 (empat ratus ribu ) per hari dan pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.25 wita saksi menyuruh Saksi ALDI Alias DINO mengantar saksi ke PGM kemudian sesampai di PGM saksi bersama keponakan dan anak saksi turun kemudian Saksi ALDI Alias DINO langsung saksi suruh pulang kerumah yang saksi bangun dikarenakan ada orang ingin membawa bahan bangunan sekitar jam 17.30 wita saksi menelpon Saksi ALDI Alias DINO untuk menjemput saksi di PGM dan mengantar saksi pulang ke Desa tinggede kec marawola kab sigi setelah sampai Saksi ALDI Alias DINO memarkir 1(satu) unit mobil Toyota warna putih di depan rumah kemudian Saksi ALDI Alias DINO langsung pulang kemudian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wita Saksi ALDI Alias DINO datang bersama temannya yang tukang kerja dirumah saksi dan setelah makan nasi kuning Saksi ALDI Alias DINO langsung kerumah saksi yang sedang saksi bangun bersama temanya tukang yang saksi pake sekitar jam 21.00 wita saksi berkata kepada Saksi ALDI Alias DINO dengan Sauadra GET antar nanti mobil ke rumah atas atau rumah orang tua saksi kemudian Saksi MARZUKI Alias GET berkata iyya tapi saya pergi antar cewak saya dulu kemudian saksi mengiyakan sekitar jam 23.30 wita saksi dikasih bangun oleh keponakan saksi dan berkata 1(satu) unit mobil Toyota INOVA warna putih dikejar orang kemudian bangun dan bertanya arah kemana larinya kemudian saksi kearah larinya mobil sesampai di Desa Baliase kec marawola kab sigi saksi mendapati

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



1(satu) unit mobil INOVA warna putih yang ditinggal oleh Saksi ALDI Alias DINO dengan Saksi MARZUKI Alias GET kemudian saksi bertanya kepolisi yang berada di dekat mobil berkata “ ini mobil kenapa ko dikejar” kemudia polisi tersebut mengatakan kekantor saja dulu nanti dijelaskan dikantor kemudian saksi kekantor polsek marawola dan sesampai di sana saksi lansung di jelaskan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota inova warna putih diamankan dikarekan ada laporan mobil tersebut digunakan untuk mengambil dan pelakunya belum ditemukan atau melarikan diri setelah itu saksi lansung pulang kerumah diantar oleh salah satu anggota polsek marawola dan sesampai dirumah saksi mencari kunci serep mobil tersebut namun tidak ketemu setelah itu saksi lansung tidur;

- Bahwa saksi menerangkan Setau saksi 1(satu) unit Toyota INOVA warna putih di amankan dipolsek marawola dikarekan mobil tersebut digunakan Saksi ALDI Alias DINO dengan Saksi MARZUKI Alias GET diduga melakukan tindak pidana penambilan ternak;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak perna Tanya kepada Saksi ALDI Alias DINO maupun dengan Saksi MARZUKI Alias GET jika memakai 1(satu) unit Toyota INOVA warna putih mau digunakan untuk apa dikarenakan pada hari rabu tanggal 29 juni 2022 saksi sendiri menyuru Saksi ALDI Alias DINO untuk kerumah yang saksi bangun untuk cepat – cepat kesana karena ada orang ingin mengantar bahan banguna dan pada hari kamis tanggal 30 juni sekitar jam 21.00 wita saksi menyuruh Saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET mengantar 1(satu) unit Toyota INOVA warna putih kerumah atas atau rumah orang tua Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Saksi ALDI Alias DINO dan mempunyai hubungan keluarga denganya yaitu Saksi ALDI Alias DINO keponakan saksi dan saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengannya karena saksi pekerjakan Saksi ALDI Alias DINO di rumah yang saksi bangun di desa Tinggede kec marawola kab sigi kemudian saksi juga sering menyuru Saksi ALDI Alias DINO untuk mengatar saksi menggunakan mobil Toyota Inova warna putih jika saksi ada keperluan lain atau mengantar saksi keluar kota dan Saksi pekerjakan Saksi ALDI Alias DINO sebelum lebaran atau sekitar bulan Mei;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Saksi MARZUKI Alias GET dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga denganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Aldi alias Dino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil hewan ternak tersebut yaitu saksi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi KARIM;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil hewan ternak bersama dengan bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar 14.26 bertempat di Desa Beka Kec Marawola Kab sigi Tepatnya di pinggir kuala samping gedung wallet dan Barang atau benda yang saksi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa di Desa Beka Kec Marawola Kab sigi Tepatnya di pinggir kuala samping gedung walet yaitu 1 (satu) Ekor Sapi jantan warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa mengambil 1(satu) ekor sapi jantan warna putih yaitu dengan cara Saksi MARZUKI Alias GET yang menarik sapi naik kemobil sedangkan saksi membukan pintu belakan dan mendorong dari belakang sampai naik kedalam mobil INOVA warna putih setelah itu saksi menyuruh terdakwa langsung tancap gas ke pasar hewan sesampai di pasar Hewan saksi bertemu dengan saksi RULLY dan Terdakwa berkata “ om beli sapi kumi sapi dari bomba” kemudian Saksi RULLY berkata “ iyo kasih turun saja” kemudian saksi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa menurunkan 1(satu) ekor sapi jantan warna putih setelah sapi turun, saksi menyuruh terdakwa memarkir mobil di Depan rumah sakit Anutavura setelah itu bicara harga dan saksi RULLY bertanya berapa harganya saksi jawab Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian saksi RULLY berkata “ mahal sekali Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saja kemudian saksi kasiharga begini saja “ Rp.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah) kemudian Saksi RULLY berkata “ sudah kasih bulat saja Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian saksi setuju. tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi MARZUKI Alias GET datang kemudian saksi RULLY pergi makan sekitar jam 17.30 wita Saksi RULLY balik dari makan kemudian saksi RULLY berkata ini dulu saya kasih Dp sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nanti jam 21.00 wita kamu ambil sisahnya kemudia sekitar jam 18.00 wita saksi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa langsung ke kayumalue membeli sabu – sabu paket 300 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kembali ulang ketempat saksi RULLY namun saksi RULLY tidak ada ditempat kemudian Terdakwa menelpon saksi RULLY dan Saksi RULLY berkata “ saya kedonggala kalau tidak tengah malam besok saja” setelah itu saksi pulang dari rumah Saksi RULLY dan mengantar Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa di Desa Binangga Kec Marawola Kab Sigi setelah itu saksi pulang kerumah di Kel Palupi. Tidak lama kemudian saksi RULLY menghubungi saksi melalui Via Wa mengatakan kemari sudah ambil uangmu kemudian saksi kerumah saksi RULLY sekitar jam 12.30 wita saksi sampai di rumah Saksi RULLY setelah itu saksi duduk di depan rumah Saksi RULLY tiba – tiba saksi MARZUKI Alias GET datang menghampiri saksi ingin pinjam uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun saksi tidak memiliki uang setelah itu saksi langsung pergi kencing dan saksi MARZUKI Alias GET mengikuti dari arah belakang dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi MARZUKI Alias GET lari dan saksi langsung kaget dan melihat kebelakang saksi melihat polisi mengejar saksi MARZUKI Alias GET kemudian saksi pun ikut lari masuk kedalam rumah sakit ANUTAVURA sesampai di parkirannya saksi langsung ditangkap oleh polisi kemudian dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi menerangkan Baru kali ini saksi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa menjual sapi tersebut dengan saksi RULLY dan Harga 1(satu) ekor sapi jantan warna putih saksi jual dengan harga 5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada saksi RULLY dan saksi RULLY memberikan Dp Rp 1 000.000 (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pembagian penjualan 1(satu) ekor sapi jantan yang saksi ambil bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa yaitu sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah) dan saksi mencuri hewan Ternak dengan terdakwa yaitu 3 (tiga) kali yang pertama hewan ternak sapi pada tahun 2021 di Daerah Donggala menggunakan mobil Rental AVANZA warna putih, yang kedua hewan ternak sapi di hantap Desa Pombewe Kec Sigi Biromaru Kab Sigi 2021 menggunakan mobil Rental AVANZA warna putih kemudian dan terakhir saksi bersama dengan bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.26 wita menggunakan mobil INOVA warna putih di Desa Beka kec Marawola Kab Sigi sedangkan saksi mengambil hewan ternak dengan saksi MARZUKI Alias GET yaitu 2 (dua) kali yang pertama di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru kab sigi sekitar bulan 5 mengunakan AVANZA warna putih, yang kedua saksi dan saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.26 wita menggunakan mobil INOVA warna putih di Desa Beka kec Marawola Kab Sigi;

- Bahwa saksi menerangkan Alat atau benda yang saksi gunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi bersama bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) uni mobil merek Toyota INOVA warna putih namun saksi menggunakan Plat DN 8055 MT;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih tersebut terikat dirumput kemudian saksi MARZUKI Alias GET membuka ikatannya dan menarik 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih kemobil INOVA warna putih yang terparkir yang tidak jauh dari tempat sapi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan peranan saksi pada saat itu adalah membantu saksi MARZUKI Alias GET mendorong sapi dari belakang sewaktu saksi MARZUKI Alias GET menarik sapi tersebut masuk ke dalam mobil inova warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan pada di perlihatkan 1(satu) unit mobil Toyota INOVA warna PUTIH menggunakan plat warna putih DN 801 XY tersebut yang saksi gunakan mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi dan Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan sapi diambil saksi pergunakan untu bayar rental mobil; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Marzuki alias Get dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang diduga melakukan tindak pidana pencurian Hewan Ternak tersebut Yaitu saksi bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa (dilakukan penutupan secara terpisah) dan menjadi korbanya adalah saksi KARIM dan saksi mengambil hewan ternak bersama dengan bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar 14.26 bertempat di Desa Beka Kec Marawola Kab sigi Tepatnya di pinggir kuala samping gedung walet;
- Bahwa saksi menerangkan Barang atau benda yang saksi ambil bersama dengan bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa di Desa Beka Kec Marawola Kab sigi Tepatnya di pinggir kuala samping gedung walet yaitu 1 (satu) Ekor Sapi jantan warna putih dan Alat atau benda yang saksi gunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) uni mobil merek Toyota INOVA warna putih menggunakan DN 8055 MT;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa mengambil 1(satu) ekor sapi jantan warna putih yaitu dengan cara saksi menarik sapi naik kemobil sedangkan saksi ALDI Alias DINO mendorong dari belakang sampai naik kedalam mobil INOVA warna putih setelah itu saksi ALDI Alias DINO menyuruh terdakwa langsung tancap gas ke pasar hewan sesampai di pasar Hewan saksi ALDI Alias DINO bertemu dengan saksi RULLY tidak lama kemudian saksi ALDI Alias DINO menyuruh saksi bersama terdakwa menurunkan 1(satu) ekor sapi jantan warna putih setelah sapi turun saksi menyuruh terdakwa memarkir Mobil INOVA warna putih depan rumah sakit Anutavura kemudian saksi bersama saksi MARZUKI Alias GET langsung memarkir mobil tersebut di Depan rumah sakit anutavura setelah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



memarkir mobil saksi bersama dengan terdakwa kerumah saksi RULLY kemudian saksi RULLY pergi makan sekitar jam 17.30 wita Saksi RULLY balik dari makan kemudian saksi RULLY berkata ini dulu Terdakwa kasih Dp sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nanti jam 21.00 wita kamu ambil sisahnya dan diterimah oleh saksi ALDI Alias DINO kemudian sekitar jam 18.00 wita Saksi bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa langsung ke kayumalue membeli sabu – sabu paket 300 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kembali ulang ketempat saksi RULLY namun saksi RULLY tidak ada ditempat kemudian Saksi ALDI Alias DINO menelpon saksi RULLY dan Saksi RULLY berkata “ saya kedonggala kalau tidak tengah malam besok saja” setelah itu saksi pulang kerumah di Desa Binangga Kec Marawola Kab Sigi kemudian saksi turun bersama dengan terdakwa setelah itu saksi ALDI Alias DINO pulang kerumah di Kel Palupi. sesampai di rumah saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa menghubungi saksi menanyakan uang hasil penjualan sapi kemudian saksi meyuruh datang dilapangan tinggede selatan lalu kemudian saksi bersama saksi ALDI Alias DINO langsung ke lapangan tinggede selatan sekitar jam 23.30 wita terdakwa datang di lapangan Tinggede selatan kemudian terdakwa berdiri di samping mobil dan saksi memberikan uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh) sekitar jam 00.00 wita datang polisi menggunakan motor langsung kelapangan tinggede selatan kemudian saksi langsung tutup pintu mobil INOVA warna putih kemudian saksi dengan saksi ALDI Alias DINO langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tertinggal di lapangan kemudian saksi melarikan diri ketatangan sedangkan 1(satu) unit mobil INOVA warna putih saksi kasih tinggal di Desa baliase samping lapangan dan ke esokan harinya pada hari jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wita saksi meyuruh adek saksi membonceng saksi ke pasar hewan sesampai dipasar hewan kota palu Terdakwa jalan kaki kerumah saksi RULLY sesampai di dekat rumah saksi RULLY saksi melihat saksi ALDI Alias DINO duduk di depan rumah Saksi RULLY dan saksi menghampiri saksi ALDI Alias DINO untuk pinjam uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun saksi ALDI Alias DINO tidak memiliki uang setelah itu saksi ALDI Alias DINO langsung pergi kencing dan saksi mengikuti dari arah belakang dan tidak lama

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



kemudian saksi melihat ada polisi turun dari mobil kemudian saksi lansung lari masuk kedalam rumah sakit ANUTAVURA sesampai di parkiran saksi lansung ditangkan oleh polisi kemudian dibawa ke kantor;

- Bahwa saksi menerangkan Baru kali ini saksi bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa menjual sapi curian dengan saksi RULLY dan Harga 1(satu) ekor sapi jantan warna putih saksi jual dengan harga 5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada saksi RULLY dan saksi RULLY memberikan Dp Rp 1 000.000 (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pembagian penjualan 1(satu) ekor sapi jantan yang saksi ambil bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan terdakwa yaitu sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil hewan Ternak dengan saksi ALDI Alias DINO yaitu 2 (dua) kali yang pertama hewan ternak sapi di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru kab sigi sekitar bulan 5 menggunakan AVANZA warna putih, yang kedua pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.26 wita mencuri 1 (satu) ekor sapi warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi sedangkan dengan terdakwa, saksi mengambil sering kali namun hanya mencuri kambing sejak bulan Februari tahun 2022 dan Peranan saksi waktu mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa yaitu saksi yang membuka ikatan sapi di yang terikat dirumput kemudian saksi tarik sapi tersebut ke Mobil INOVA warna putih DN 8055 MT dan setelah sampai di belakan mobil saksi ALDI Alias DINO membuka pintu belakan mobil kemudian saksi naik dan menarik sapi tersebut dan saksi ALDI Alias DINO yang mendorong dari belakan sampai sapi naik diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperlihatkan foto 1 (satu) ekor sapi warna putih tersebut yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO di Desa beka Kec Marawola Kab Sigi dan Penyebabnya Terdakwa mengambil yaitu dikarenakan tidak memiliki uang untuk beli sabu – sabu;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih tersebut terikat dirumput kemudian Terdakwa membuka ikatannya dan menarik 1

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



(satu) ekor sapi jantan warna putih kemobil INOVA warna putih yang terparkir yang tidak jauh dari tempat sapi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Uang hasil penjualan sapi yang diambil Terdakwa penggunaan untuk beli makan dan sabu – sabu dan Jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi RULLY yaitu sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi perlihatkan 1(satu) unit mobil Toyota INOVA warna PUTIH menggunakan plat warna putih DN 801 XY tersebut yang saksi gunakan mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) ekor sapi warna putih tersebut yang saksi ambil bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan terdakwa di Desa beka Kec Marawola Kab Sigi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan yang diduga melakukan tindak pidana pencurian Hewan Ternak tersebut Yaitu terdakwa bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET dan menajadi korbanya saksi KARIM dan terdakwa mengambil hewan ternak bersama dengan bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET yaitu pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar 14.26 bertempat di Desa Beka Kec Marawola Kab sigi Tepatnya di pinggir kuala samping gedung walet;
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang atau benda yang terdakwa ambil bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET di Desa Beka Kec Marawola Kab sigi Tepatnya di pinggir kuala samping gedung walet yaitu 1 (satu) Ekor Sapi jantan warna putih dan Alat atau benda yang terdakwa pake untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET yaitu menggunakan 1 (satu) uni mobil merek Toyota INOVA warna putih;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET mengambil 1(satu) ekor sapi jantan warna putih yaitu dengan cara Pada saat itu terdakwa mengendarai 1 (unit) mobil INOVA warna putih sedangkan saksi MARZUKI Alias GET duduk di kursi tengah dan saksi ALDI Alias DINO duduk di kursi Depan dari arah palu sesampai di Desa Beka kec marawola tepatnya di Jembatan saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET melihat 1(satu) ekor sapi yang sedang makan di pinggir kuala kemudian Saksi ALDI Alias DINO mengarahkan terdakwa masuk kedalam atau ketempat Sapi tersebut dan Sekitar 100 meter dari tempat sapi untuk mencari makan saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung turun dari mobil kemudian Saksi MARZUKI Alias GET langsung ketempat sapi dan membuka ikatan sapi dan menarik sapi tersebut kearah mobil dan sesampai dimobil saksi ALDI Alias DINO langsung Membuka pintu belakan mobil INOVA setelah terbuka Saksi MARZUKI Alias GET langsung naik dan menarik Sapi tersebut di Saksi ALDI Alias DINO mendorong sapi dari arah belakang setelah sapi naik kemobil INOVA saksi ALDI Alias DINO langsung tutup pintu belakang Mobil dan naik ke mobil kemudian saksi ALDI Alias DINO berkata “ ayo kita bawa pasar hewan” kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut di jalan pipa air atau pasar Hewan Kota Palu dan sesampai disana saksi ALDI Alias DINO langsung Turun dan ketemu dengan Saksi RULLY pembeli sapi setelah saudara DINO berbicara Dengan Saksi RULLY kemudian Saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET langsung menurunka 1(satu) ekor sapi jantan dirumah saksi RULLY kemudia saksi ALDI Alias DINO menyuruh Saksi bersama Saksi MARZUKI Alias GET memarkir mobil INOVA di depan Rumah Sakit Anuta pura;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tau apakah Saksi RULLY mengetahui jika 1(satu) ekor sapi jantan warna putih terbut adalah hasil curian dikarenakan pada saat itu saksi ALDI Alias DINO yang berbicara dengan Saksi RULLY sedangkan terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET menunggu di mobil menjaga Sapi dan Setau terdakwa pekerjaan saksi RULLY yaitu jual beli hewan ternak pasar Hewan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Baru kali ini terdakwa bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan saksi ALDI Alias DINO menjual sapi curian

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dengan saksi RULLY dan Harga 1(satu) ekor sapi jantan warna putih Saksi ALDI Alias DINO jual dengan harga 5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada saksi RULLY dan saksi RULLY memberikan Dp 1 000.000 (satu juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan Pembagian penjualan 1(satu) ekor sapi jantan yang terdakwa ambil bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO yaitu sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh rupiah) dan Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil hewan Ternak dengan saksi ALDI Alias DINO yaitu 3 (tiga) kali yang pertama terdakwa dengan saksi ALDI Alias DINO, mengambil hewan ternak sapi pada tahun 2021 di Daerah Donggala menggunakan mobil Rental AVANZA warna putih, yang kedua terdakwa saksi ALDI Alias DINO, mengambil hewan ternak sapi di huntap Desa Pombewe Kec Sigi Biromaru Kab Sigi 2021 menggunakan mobil Rental AVANZA warna putih dan terakhir terdakwa bersama dengan Saksi ALDI Alias DINO dan Saksi MARZUKI Alias GET mencuri 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.26 wita menggunakan mobil Rental INOVA warna putih di Desa Beka kec Marawola Kab Sigi sedangkan terdakwa mengambil hewan ternak sedangkan dengan Saksi MARZUKI Alias GET terdakwa Sudah sering kali mengambil sejak bulan Februari 2022 namun hewan ternak yang Saksi curi bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET yaitu kambing;
- Bahwa terdakwa menjelaskan secara singkat dan jelas kronologis sehingga terdakwa bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan saksi MARZUKI Alias GET mengambil 1(satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka kec marawola kab sigi yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar jam 13.45 Wita Saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO menjemput terdakwa menggunakan mobil INOVA warna Putih di rumah istri terdakwa di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi kemudian terdakwa langsung naik kemobil INOVA dan saksi ALDI Alias DINO menyuruh terdakwa membawa mobil INOVA tersebut kemudian terdakwa menuju arah selatan sesampai di dusun III Desa beka kec marawola kab sigi tepatnya di jembatan saksi MARZUKI Alias GET melihat 1(satu) ekor sapi warna putih yang sedang makan di pinggir kuala dan berkata “ sana sapi ” kemudian

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



DINO berkata “ mana, mana, mana ” dan Saksi MARZUKI Alias GET memperlihatkan sapi yang sedang makan tersebut kemudian saksi ALDI Alias DINO menunjukkan jalan ketempat sapi makan tersebut di pinggir kuala dan sesampai di pinggir kuala saksi MARZUKI Alias GET lansun turun dari mobil menuju tempat sapi makan sedang saksi ALDI Alias DINO turun dari mobil mengawasi dari belakan mobil dan terdakwa mengawasi dari arah depan tempat sopir kemudian Saksi MARZUKI Alias GET membuka ikatan sapi dan menarik sapi tersebut kearah tempat terdakwa parkir mobil INOVA tersebut sesampai sapi tersebut dibelakang mobil saksi ALDI Alias DINO lansung membuka pintu belakang mobil dan saksi MARZUKI Alias GET lansung naik dari belakan sambil menarik sapi dan saksi ALDI Alias DINO lansung mendorong pantat sapi tesebut sampai naik diatas mobil setelah sapi naik dimobil saksi ALDI Alias DINO lansung menutup pintu belakan mobil INOVA tersebut kemudian naik melalui pintu samping dan duduk bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dibelakan kemudian saksi ALDI Alias DINO berkata “ antar sapi ini ke pasar hewan” di jalan pipa air kemudian terdakwa lansung tancap gas ke jalan pipa air atau pasar hewan kota palu dan sekitar jam 15.00 wita Saksi sampai di jalan pipa air tepatnya dirumah saksi RULLY saksi ALDI Alias DINO lansung turun dari mobil kemudian terdakwa bersama GET menjaga sapi tidak lama kemudian saksi RULLY berkata “ kasih turun sapi ” kemudian Saksi bersama saksi MARZUKI Alias GET dan RULI menurunkan Sapi tersebut dari dalam mobil setelah sapi sudah turun terdakwa disuru Saksi ALDI Alias DINO memakir mobil di Depan rumah sakit Anutapura kemudian Saksi bersama saksi MARZUKI Alias GET lansung memarkir mobil di Depan rumah sakit ANUTAPURA setelah terdakwa parkir mobil dengan Saksi MARZUKI Alias GET kemudian Saksi bersama Saksi MARZUKI Alias GET lansung jalang kaki kerumah saksi RULLY sesampai di rumah saksi RULLY terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET, Saksi ALDI Alias DINO dan mengebrol diDepan rumah Saksi RULLY kemudian mendengar harga sapi yang Saksi bawa di kasih harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar jam 18.30 wita saksi RULLY memberika Dp sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi ALDI Alias DINO dan setelah menerima uang Dp Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi RULLY berkata “ nanti jam 21.00 wita ”

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sisanya setelah itu terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung kayumalue untuk membeli sabu – sabu paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengisap sabu – sabu di kayumalue sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung kerumah saksi RULLY untuk mengambil sisa uang penjualan 1(satu) ekor sapi jantan warna putih sekitar jam 21.30 wita terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO sampai dirumah saksi RULLY saksi ALDI Alias DINO menelpon Saksi RULLY dan Saksi RULLY berkata “ saya tidak dirumah saya kedonggala membawa sapi kalau bukan tengah malam pagi baru Saksi kasih uang sisa penjualan sapi” setelah itu terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung pulang Desa Binangga kec marawola Kab sigi kemudia terdakwa bersama GET langsung turun di rumah saksi MARZUKI Alias GET untuk bermalam kemudian mobil dibawa saksi ALDI Alias DINO kemudian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wita Saksi menghubungi saksi MARZUKI Alias GET melalui Via Telpn namun saksi MARZUKI Alias GET berkata sabar terdakwa masih dirumah saudara RUL sebentar terdakwa hubungi kau sekitar jam 23.00 wita saksi MARZUKI Alias GET menelpon Saksi dan menyuru datang kelapangan tinggede selatan untuk mengambil uang kemudian sekitar jam 23.30 wita Saksi ketemu saksi MARZUKI Alias GET dilapangan tinggede selatan bersama dengan Saudara GINO kemudian Saksi MARZUKI Alias GET memberikan terdakwa uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima pulu rupiah) sekitar jam 01.00 wita datang polisi menggunakan sepeda motor kemudian saksi MARZUKI Alias GET dan saksi ALDI Alias DINO langsung lari menggunakan 1(satu) unit mobil INOVA warna putih sedangkan terdakwa langsung diamankan dan kekantor polisi;

- Bahwa terdakwa menerangkan Peranan terdakwa waktu mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO yaitu terdakwa yang membawa Mobil Jenis INOVA warna putih dan terdakwa men jelaskan bahwa Penyebabnya yaitu dikarenakan Saksi MARZUKI Alias GET dan DINO melihat 1(satu) ekor sapi warna putih yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sedang makan dipinggir kuala yang sedang makan tanpa ada orang atau pemiliknya yang mengembala;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperlihatkan foto 1 (satu) ekor sapi warna putih tersebut yang terdakwa curi bersama dengan Saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO di Desa beka Kec Marawola Kab Sigi dan terdakwa membenarkan pada saat di perlihatkan 1(satu) unit mobil INOVA warna PUTIH menggunakan plat warna putih DN 801 XY tersebut yang terdakwa gunakan mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna putih DN 1382 NW No Rangka: MHFJW8EM7M2395371, No Mesin: 1TR-A933592;
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALDI Alias DINO dan saksi MARZUKI Alias GET mengambil 1(satu) ekor sapi jantan warna putih di Desa Beka kec marawola kab sigi yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar jam 13.45 Wita Saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO menjemput terdakwa menggunakan mobil INOVA warna Putih di rumah istri terdakwa di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi kemudian terdakwa lansung naik kemobil INOVA dan saksi ALDI Alias DINO menyuruh terdakwa membawa mobil INOVA tersebut kemudian terdakwa menuju arah selatan sesampai di dusun III Desa beka kec marawola kab sigi tepatnya di jembatan saksi MARZUKI Alias GET melihat 1(satu) ekor sapi warna putih yang sedang makan di pinggir kuala dan berkata " sana sapi " kemudian DINO berkata " mana, mana, mana " dan Saksi MARZUKI Alias GET memperlihatkan sapi yang sedang makan tersebut kemudian saksi ALDI Alias DINO menunjukkan jalan ketempat sapi makan tersebut di pinggir kuala dan sesampai di pinggir kuala saksi MARZUKI Alias GET lansun turun dari mobil menujuh tempat sapi makan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sedang saksi ALDI Alias DINO turun dari mobil mengawasi dari belakan mobil dan terdakwa mengawasi dari arah depan tempat sopir kemudian Saksi MARZUKI Alias GET membuka ikatan sapi dan menarik sapi tersebut kearah tempat terdakwa parkir mobil INOVA tersebut sesampai sapi tersebut dibelakang mobil saksi ALDI Alias DINO langsung membuka pintu belakang mobil dan saksi MARZUKI Alias GET langsung naik dari belakan sambil menarik sapi dan saksi ALDI Alias DINO langsung mendorong pantat sapi tesebut sampai naik diatas mobil setelah sapi naik dimobil saksi ALDI Alias DINO langsung menutup pintu belakan mobil INOVA tersebut kemudian naik melalui pintu samping dan duduk bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dibelakan kemudian saksi ALDI Alias DINO berkata “ antar sapi ini ke pasar hewan” di jalan pipa air kemudian terdakwa langsung tancap gas ke jalan pipa air atau pasar hewan kota palu dan sekitar jam 15.00 wita Saksi sampai di jalan pipa air tepatnya dirumah saksi RULLY saksi ALDI Alias DINO langsung turun dari mobil kemudian terdakwa bersama GET menjaga sapi tidak lama kemudian saksi RULLY berkata “ kasih turun sapi ” kemudian Saksi bersama saksi MARZUKI Alias GET dan RULI menurunkan Sapi tersebut dari dalam mobil setelah sapi sudah turun terdakwa disuru Saksi ALDI Alias DINO memakir mobil di Depan rumah sakit Anutapura kemudian Saksi bersama saksi MARZUKI Alias GET langsung memarkir mobil di Depan rumah sakit ANUTAPURA setelah terdakwa parkir mobil dengan Saksi MARZUKI Alias GET kemudian Saksi bersama Saksi MARZUKI Alias GET langsung jalang kaki kerumah saksi RULLY sesampai di rumah saksi RULLY terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET, Saksi ALDI Alias DINO dan mengebrol diDepan rumah Saksi RULLY kemudian mendengar harga sapi yang Saksi bawa di kasih harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar jam 18.30 wita saksi RULLY memberika Dp sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi ALDI Alias DINO dan setelah menerima uang Dp Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi RULLY berkata “ nanti jam 21.00 wita ” sisanya setelah itu terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung kayumalue untuk membeli sabu – sabu paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengisap sabu – sabu di kayumalue sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung kerumah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saksi RULLY untuk mengambil sisa uang penjualan 1(satu) ekor sapi jantan warna putih sekitar jam 21.30 wita terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO sampai dirumah saksi RULLY saksi ALDI Alias DINO menelpon Saksi RULLY dan Saksi RULLY berkata “ saya tidak dirumah saya kedonggala membawa sapi kalau bukan tengah malam pagi baru Saksi kasih uang sisa penjualan sapi” setelah itu terdakwa bersama saksi MARZUKI Alias GET dan Saksi ALDI Alias DINO langsung pulang Desa Binangga kec marawola Kab sigi kemudia terdakwa bersama GET langsung turun di rumah saksi MARZUKI Alias GET untuk bermalam kemudian mobil dibawa saksi ALDI Alias DINO kemudian pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 21.30 wita Saksi menghubungi saksi MARZUKI Alias GET melalui Via Telpn namun saksi MARZUKI Alias GET berkata sabar terdakwa masih dirumah saudara RUL sebentar terdakwa hubungi kau sekitar jam 23.00 wita saksi MARZUKI Alias GET menelpon Saksi dan menyuru datang kelapangan tinggede selatan untuk mengambil uang kemudian sekitar jam 23.30 wita Saksi ketemu saksi MARZUKI Alias GET dilapangan tinggede selatan bersama dengan Saudara GINO kemudian Saksi MARZUKI Alias GET memberikan terdakwa uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh rupiah) sekitar jam 01.00 wita datang polisi menggunakan sepeda motor kemudian saksi MARZUKI Alias GET dan saksi ALDI Alias DINO langsung lari menggunakan 1(satu) unit mobil INOVA warna putih sedangkan terdakwa langsung diamankan dan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian Ternak;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pencurian tersebut oleh Majelis Hakim akan dijabarkan berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur barangsiapa, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, serta unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh sebab itu terhadap dakwaan tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim berdasarkan kamushukum.web.id, merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Ternak;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi ternak telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil sapi yang diikat pada suatu lapangan Desa Beka, Kabupaten Sigi dengan cara melepaskan tali sapi tersebut kemudian membawanya masuk ke dalam mobil kemudian sapi tersebut di bawa ke pasar untuk di jual;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terhadap sapi yang diambil oleh Terdakwa telah berpindah dari tempat semula sapi itu berada atau disimpan oleh penguasa yang sah atas sapi tersebut serta terhadap sapi tersebut termasuk dalam kategori hewan yang memamah biak secara notoir, oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang yang diambil merupakan sepeda motor yang dikuasai terakhir oleh Saksi Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* berada pada Saksi Karim. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap sapi tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Karim, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap sapi telah di jual dan hasil penjualan telah dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan kepemilikan sapi tersebut tidaklah dilandasi

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dengan hubungan hukum yang sah. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah memenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang dengan tujuan yang sama kendati memiliki peran berbeda;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengambil secara bersama-sama sapi tersebut bersama pula Saksi Aldi dan Saksi Marzuki dengan gagasan pertama dilakukan oleh Saksi Marzuki. Berdasarkan fakta persidangan pula, antara Terdakwa maupun Saksi Aldi dan Saksi Marzuki telah memiliki satu kesatuan tujuan dengan Terdakwa sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menganggap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna putih DN 1382 NW No Rangka: MHFJW8EM7M2395371, No Mesin: 1TR-A933592;

Telah disita dari Saksi Aldi. Ternyata merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Namun terhadap alat tersebut merupakan milik pihak ketiga yakni Mohammad Andi Ariansyah alias Iyan yang tidak diperuntukkan untuk perbuatan jahat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadapnya cukuplah untuk dikembalikan kepada Saksi Mohammad Andi Ariansyah alias Iyan;

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih;

Telah disita dari Saksi Rully. Ternyata merupakan hasil kejahatan yang semula milik Saksi Karim. Berdasarkan fakta dipersidangan terakhir dikuasai oleh Saksi Rully yang merupakan pembeli. Berdasarkan fakta di persidangan, harga beli tersebut di bawah harga wajar sehingga dipandang bukan merupakan perbuatan hukum yang sah. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dikembalikan kepada Saksi Karim sebagai pemilik semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Sigit Saputra Alias Sigit, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Sigit Saputra Alias Sigit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna putih DN 1382 NW No Rangka: MHFJW8EM7M2395371, No Mesin: 1TR-A933592;  
Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Andi Ariansyah alias Iyan;
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih;  
Dikembalikan kepada Saksi Karim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II